



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Blk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 05 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 1997, di , Kelurahan Biringkanayya, Kecamatan Biringkanayya, Kabupaten Kota Ujung Pandang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/20/II/1997 tanggal 11 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya, Kabupaten Kota Ujung Pandang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah kontrakan di Bulukumba selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.267 /Pdt.G/2014/PA.Blk



rumah kediaman bersama selama 12 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan sekarang anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat sedangkan anak ke tiga ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
 - b. Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat saya sudah tidak suka kamu lagi;
 - c. Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April 2014, Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 572/20/II/1997, tanggal 11 Maret 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya, Kabupaten Kota Ujung Pandang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya pernah bertetangga rumah di jalan Datu Tiro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering cekcok dan bertengkar;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.267 /Pdt.G/2014/PA.Bik



- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dimana Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar tanpa pamit dan tanpa seizin Penggugat, selain itu Tergugat pernah mengatakan bahwa ia sudah tidak senang dengan Penggugat karena sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cecok namun saksi mendengar mereka bertengkar karena saksi pernah bertetangga rumah ketika tinggal di Jalan Datu Tiro.
- Bahwa puncaknya pada sekitar bulan April 2014 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya yang selalu meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan seizin Penggugat kalau pergi ke Makassar dan tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar satu bulan lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kembali rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja dan bertetangga di jalan Datu Tiro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sering cecok dan bertengkar;



- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dimana Tergugat sering ke Makassar tanpa pamit dan izin dari Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa ia sudah tidak senang dengan Penggugat sehingga Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar namun saksi mendengar mereka cekcok dan bertengkar karena saya pernah bertetangga rumah di Jalan Datu Tiro;
- Bahwa puncaknya adalah pada bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mau berubah untuk tidak selalu keluar rumah tanpa pamit dan seizin Penggugat dan tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih dua bulan lamanya tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.267 /Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

----- Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

--- Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sering cekcok dan bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dimana Tergugat sering ke Makassar tanpa pamit dan izin dari Penggugat dan Tergugat pernah



mengatakan kepada Penggugat bahwa ia sudah tidak senang dengan Penggugat sehingga Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih dua bulan lamanya tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.267 /Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	150.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.267 /Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id